



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS  
PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS LAPANGAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Pakaian Dinas bagi pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. bahwa Petugas Pelayanan dan Petugas Lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok memerlukan pakaian seragam khusus pada waktu melaksanakan tugas pelayanan dan ke lapangan;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, prestasi, dedikasi, loyalitas, motivasi tinggi dan penampilan yang baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Pakaian Seragam Khusus Petugas Pelayanan dan Petugas Lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok, adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.

6. Petugas Pelayanan adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang bertugas melaksanakan serangkaian tindakan/membantu menyiapkan/mengurus Pelayanan langsung kepada pemohon di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Petugas Lapangan adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang bertugas melaksanakan serangkaian tindakan pengecekan (survei) dan pengawasan terhadap kesesuaian syarat dan aturan yang berlaku di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pakaian Seragam Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas petugas pelayanan dan petugas lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam khusus petugas pelayanan dan petugas lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
10. Kelengkapan Pakaian Seragam Khusus adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian seragam termasuk ikat pinggang, dasi, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.

## **BAB II**

### **PAKAIAN DAN ATRIBUT SERAGAM KHUSUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pakaian Seragam Khusus**

##### **Pasal 2**

Pakaian Seragam Khusus mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.

### **Pasal 3**

Jenis Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pakaian Seragam Khusus untuk pelaksanaan tugas:

- a. Petugas Pelayanan; dan
- b. Petugas Lapangan.

### **Pasal 4**

(1) Penggunaan Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan pada waktu melaksanakan tugas pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pegawai pria:
  1. Kemeja lengan panjang dengan desain, corak batik dan warna menyesuaikan;
  2. Celana panjang warna gelap;
  3. Dasi dan warna menyesuaikan;
  4. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel berwarna hitam.
- b. bagi pegawai wanita:
  1. Kemeja dengan desain, corak batik dan warna menyesuaikan;
  2. Rok warna gelap;
  3. Sepatu pantofel berwarna hitam.
- c. bagi pegawai wanita hamil menyesuaikan.

(2) Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis.

(3) Pada hari Rabu dan hari Jumat menggunakan Pakaian Dinas Harian mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

## **Pasal 5**

Penggunaan Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada waktu melaksanakan tugas lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pegawai pria dan wanita:
  1. Pakaian Dinas Harian mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
  2. Rompi dengan desain dan warna menyesuaikan, bertuliskan DPMPTSP di bagian belakang;
- b. bagi pegawai wanita hamil menyesuaikan.

## **Pasal 6**

- (1) Model Pakaian Seragam Khusus Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Model Pakaian Seragam Khusus Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Atribut Pakaian Seragam Khusus**

## **Pasal 7**

- (1) Jenis atribut Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
  - a. lencana KORPRI;
  - b. papan nama; dan
  - c. tanda pengenal.
- (2) Penggunaan, bentuk dan model atribut pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas/seragam dilakukan oleh Wali Kota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 6 April 2018  
**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 6 April 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**  
**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 21**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**




**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK.**

**PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PETUGAS PELAYANAN  
PRIA DAN WANITA**



**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**


**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK.**

**PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PETUGAS LAPANGAN  
PRIA DAN WANITA**



**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**